

SKRIPSI

**TRANSAKSI PEMBELIAN FIKTIF DALAM GESEK TUNAI
PAYLATER (STUDI KASUS PADA *PLATFORM SHOPEE*)**



LATHIFATUL ULFAH

NIM. 2210211220012

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli, 2026

SKRIPSI

TRANSAKSI PEMBELIAN FIKTIF DALAM GESEK TUNAI

PAYLATER (STUDI KASUS PADA PLATFORM SHOPEE)



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (strata 1)

Diajukan Oleh

LATHIFATUL ULFAH

2210211220012

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli, 2026

**TRANSAKSI PEMBELIAN FIKTIF DALAM GESEK TUNAI
PAYLATER (STUDI KASUS PADA *PLATFORM* SHOPEE)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

LATHIFATUL ULFAH

NIM. 2210211220012

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

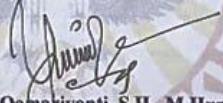
**TRANSAKSI PEMBELIAN FIKTIF DALAM GESEK TUNAI
PAYLATER (STUDI KASUS PADA PLATFORM SHOPEE)**

Diajukan oleh

LATHIFATUL ULFAH
NIM. 2210211220012

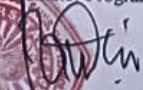
Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Hj Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juli 2026
Pj. Koordinator Program Studi,


Risa Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**TRANSAKSI PEMBELIAN FIKTIF DALAM GESEK TUNAI
PAYLATER (STUDI KASUS PADA PLATFORM SHOPEE)**

Disajukan oleh

LATHIFATUL ULFAH
NIM. 2210211220012

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 340 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 JUL 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 636 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lathifatul Ulfah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220012
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 27 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tulisan skripsi saya yang berjudul:

TRANSAKSI PEMBELIAN FIKTIF DALAM GESEK TUNAI PAYLATER (STUDI KASUS PADA PLATFORM SHOPEE)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tulisan skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 26 April 2026.

Yang membuat pernyataan,


Lathifatul Ulfah

NIM. 2210211220012

MOTO

“Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat.”

(Imam Asy-Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

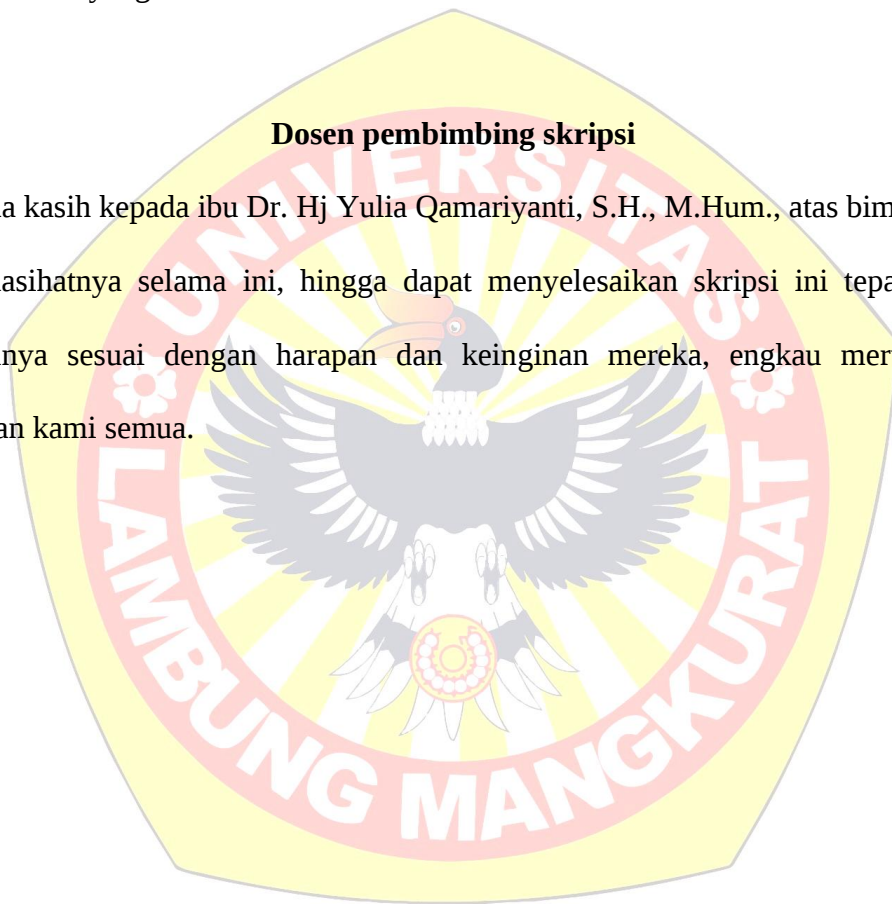
Sebagai wujud bakti, hormat, dan sembah sujud yang tiada terhingga, karya sederhana ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak **Haderumi** dan Ibu **Siti Riani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, serta mendidikku sejak kecil hingga dewasa, hingga aku dapat menjadi pribadi yang diharapkan, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Tiada yang mampu membalas segala cucuran keringat, air mata, doa, serta pengorbanan yang telah diberikan. Semoga setiap doa dan harapan yang kalian panjatkan senantiasa diwujudkan oleh Allah SWT. Jika dalam karya ini terdapat kebaikan, maka semoga pahala dan keberkahannya dilimpahkan kepada kedua orang tuaku. Kelulusan ini kuharapkan menjadi langkah awal bagiku untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Doa dan ridho Ayahanda dan Ibunda senantiasa kuharapkan dalam setiap langkah kehidupanku. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang-Nya.

Kepada saudara-saudaraku tercinta

Diucapkan terima kasih kepada saudara kembarku, **Lathifatul Kubra**, atas segala dorongan, motivasi, dan semangat yang tiada henti dalam mendampingi perjalanan ini. Serta kepada adik laki-lakiku, **Ridha Hafidz**, yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salam sayang dan terima kasih yang tulus untuk kalian semua.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada ibu Dr. Hj Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Lathifatul ulfah. April. 2026. **TRANSAKSI PEMBELIAN FIKTIF DALAM GESEK TUNAI PAYLATER (STUDI KASUS PADA PLATFORM SHOPEE).** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing : Dr. Hj Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Transaksi fiktif dalam layanan *PayLater* melalui praktik gesek tunai semakin marak di tengah penggunaan teknologi finansial yang semakin pesat, namun pada kenyataannya menimbulkan berbagai masalah hukum. Praktik ini tidak hanya menyimpang dari tujuan utama penggunaan fasilitas kredit digital, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat, yaitu pengguna, *merchant*, dan *platform* penyelenggara. Selain itu, muncul masalah terkait kejelasan peraturan hukum yang mengatur layanan *PayLater* serta bentuk tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada masing-masing pihak dalam praktik tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai layanan *PayLater* di Indonesia sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk menyelidiki jenis tanggung jawab hukum serta perlindungan hukum bagi semua pihak (pengguna, *merchant*, dan *platform* Shopee) dalam pelaksanaan gestun Shopee *PayLater*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan serta menghubungkannya dengan konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan perjanjian, perbuatan melawan hukum, serta perlindungan konsumen dalam konteks teknologi finansial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan hukum layanan *PayLater* di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang komprehensif, namun praktik gesek tunai merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas kredit digital yang tidak memenuhi unsur itikad baik dan sebab yang halal serta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan KUHPerdara.
2. Tanggung jawab hukum utama berada pada pengguna dan *merchant* sebagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi fiktif, sedangkan *platform* bertanggung jawab dalam menjamin sistem elektronik yang aman dan andal serta melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik tersebut,

dengan perlindungan hukum diberikan secara proporsional sesuai peran masing-masing pihak.



ABSTRAK

Lathifatul ulfah. April. 2026. **TRANSAKSI PEMBELIAN FIKTIF DALAM GESEK TUNAI PAYLATER (STUDI KASUS PADA PLATFORM SHOPEE).** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing : Dr. Hj Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai layanan *PayLater* di Indonesia sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk menyelidiki jenis tanggung jawab hukum serta perlindungan hukum bagi semua pihak (pengguna, *merchant*, dan *platform* Shopee) dalam pelaksanaan gestun Shopee *PayLater*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian menunjukkan bahwa layanan *PayLater* di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang lengkap, namun praktik gesek tunai merupakan penggunaan fasilitas kredit digital yang tidak sesuai dengan prinsip itikad baik dan sebab yang sah. Praktik tersebut juga dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, pengguna dan penjual sebagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi palsu bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, sedangkan *platform* bertanggung jawab dalam memastikan sistem elektronik yang aman dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pengawasan dan penerapan hukum agar bisa menciptakan rasa aman dan perlindungan hukum dalam penggunaan layanan *PayLater*.

Kata kunci (keyword): *PayLater*, gesek tunai, tanggung jawab hukum, perlindungan hukum, transaksi fiktif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis memiliki kesehatan, kekuatan, serta ketekunan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan skripsi yang berjudul **“Transaksi Pembelian Fiktif dalam Gesek Tunai PayLater (Studi Kasus pada Platform Shopee)”** ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis mengakui bahwa tidak semua pihak bisa disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini. Namun, secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Yang terhormat dan sangat amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat dan sangat amat terpelajar Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat dan sangat amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, yang berperan sebagai pembimbing skripsi, telah menyisihkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan panduan, bimbingan, serta dukungan selama proses penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat dan sangat amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, serta Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, yang terhormat selaku Sekretaris/Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang telah memberikan masukan, saran, dan pemikiran yang sangat berharga dalam membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini;
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam proses administrasi, akademik, dan berbagai keperluan lainnya selama masa studi penulis juga turut dilayakkan ucapan terima kasih;
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada **Lian, Ama, Ica,**

Qalbi, dan Trya atas ketulusan dan kesetiaan mereka dalam mendampingi penulis sejak masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Keberadaan mereka, baik saat senang maupun sedih, menjadi sumber semangat bagi penulis;

7. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada teman sekaligus sahabat penulis sejak kecil, Melda Mahlisa, atas persahabatan yang tetap bertahan, serta dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis;

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta membawa kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin, 23 Juni 2026

Penulis

Lathifatul Ulfah

NIM. 2210211220012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR JUDUL DAN PRASYARAT.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERSYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hukum Perjanjian.....	17
B. Pengertian Transaksi Fiktif.....	20
C. Pengertian <i>E-Commerce</i>	23
D. Transaksi <i>PayLater</i> Dalam <i>E-Commerce</i>	25
E. Praktik Gesek Tunai (<i>Gestun</i>) Dalam <i>PayLater</i>	27
F. Perlindungan Hukum Konsumen.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	38
A. Pengaturan Hukum Layanan <i>PayLater</i> di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	38
1. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	40
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	45

3. Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi dan Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (<i>Buy Now PayLater</i>).....	52
B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Pengguna, <i>Merchant</i> , dan <i>Platform</i> Shopee) dalam Praktik <i>Gestun</i> Shopee <i>PayLater</i>	57
1. Tanggung Jawab Hukum Pengguna / Pembeli.....	58
2. Tanggung Jawab Hukum <i>Merchant</i> (Penjual).....	65
3. Tanggung Jawab Hukum <i>Platform/Marketplace</i> (Shopee).....	70
4. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Para Pihak.....	71
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

